

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
CIREBON**



NOMOR 23 TAHUN 1978 SERI B.19

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
CIREBON**

**NOMOR 02 TAHUN 1978
TENTANG**

**IZIN PENGUSAHA ANGKUTAN KENDARAAN TIDAK BERMOTOR
DALAM DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIREBON**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II CIREBON

Menimbang :

- b. Bahwa dalam rangka meningkatkan penertiban pengelolaan dibidang sarana komunikasi khususnya usaha angkutan kendaraan tidak bermotor dalam daerah Kabupaten daerah Tingkat II Cirebon, perlu mengatur registrasi serta pengeluaran izin pengusahaan angkutan kendaraan tidak bermotor.
- c. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka dipandang perlu untuk ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat :

- 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara No.38 Tambahan Lembaran Negara No.3037)
- 2. Undang-undang Nomor 12 Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah yo Undang-undang No.1 Tahun 1961 ;
- 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah ;
- 4. Instruksi Menteri Dalam Negeri No.11 Tahun 1969 tentang Penertiban Pungutan Daerah ;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIREBON TENTANG
IZIN PENGUSAHA ANGKUTAN KENDARAAN TIDAK BERMOTOR DALAM DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIREBON

BAB I

KETETUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon.
- b. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Cirebon.
- c. Dewan adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon.
- d. Pengusaha Angkutan adalah setiap pengusaha Angkutan Kendaraan Tidak bermotor dalam Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon.
- e. Izin Pengusahaan Angkutan adalah izin yang dikeluarkan oleh bupati untuk Angkutan Kendaraan tidak Bermotor.
- f. Kendaraan Tidak Bermotor adalah Becak, Delman, Pedati dan Angkleng.
- g. Surat Izin adalah Surat Izin Pengusahaan Angkutan Kendaraan Tidak Bermotor.

BAB II

KETENTUAN IZIN

Pasal 2

Setiap Pengusaha Angkutan dalam Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon., diwajibkan memiliki Surat Izin Pengusahaan Angkutan Kendaraan Tidak Bermotor dari Bupati Kepala Daerah.

Pasal 3

Untuk memperoleh izin Pengusahaan Angkutan yang bersangkutan harus mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati dengan mengisi formulir yang termuat keterangan tentang nama pemohon, status pemilik, jumlah dan nomor kendaraan tidak bermotor, serta keterangan lain menurut syarat yang ditentukan dengan dilampiri :

- a. Bukti pemilikan kendaraan tidak bermotor.
- b. Bukti pelunasan pajak kendaraan tidak bermotor tahun yang berjalan.

Pasal 4

- (1). Surat izin Pengusaha Angkutan Kendaraan Tidak bermotor berlaku untuk 1 (satu) tahun takwin.
- (2). Apabila Surat Izin termaksud dalam ayat (1) diatas sudah habis masa berlakunya per pengusaha kendaraan tidak bermotor yang bersangkutan diwajibkan memperbaharui Surat Izin.
- (3). Untuk mendapatkan kembali Surat izin baru, yang bersangkutan harus mengajukan pendaftaran ulang kepada Bupati Kepala Daerah cq. Sub Dit Perekonomian selambat-lambatnya 1(satu) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku Surat Izin.

BAB III

BESARNYA BIAAYA IZIN

Pasal 5

- (1). Besarnya biaya perizinan Pengusahaan Angkutan ditetapkan Rp.500,- (lima ratus rupiah) untuk setiap kendaraan.
- (2). Biaya izin termaksud dalam ayat(1) diatas harus dilunasi pada saat Surat izin dikeluarkan oleh Bendaharawan Penerima harus disetorkan ke Kas Daerah.

Pasal 6

- (1). Bagi kendaraan yang telah diberikan izin Pengusahaan Angkutan akan diberikan tanda bukti izin berupa peneng yang harus dipasang / ditempelkan pada kendaraan tersebut, ditempat yang mudah dilihat.
- (2). Surat Izin tersebut harus tetap utuh baik dan tidak boleh hilang atau dipergunakan oleh Orang lain yang tidak berhak.

BAB IV

KETENTUAN-KETENTUAN LAIN

Pasal 7

- (1). Setiap orang dilarang mengendarai, mempergunakan, menjalankan kendaraan tidak bermotor yang tidak/belum memiliki surat izin pengusaha Angkutannya dan atau yang telah berakhir masa berlakunya atau surat izin Pengusahaan Angkutannya dicabut berdasarkan keputusan yang tidak dapat diubah lagi karena melakukan pelanggaran.
- (2). Setiap orang dilarang menghilangkan / menyobek / merusak Surat Izin

Pengusahaan Angkutan / Tanda Bukti Izin (Peneng) yang dipasang pada kendaraan yang bersangkutan sehingga sukar dibaca dan menyulitkan pemeriksaan.

BAB V

SANKSI

Pasal 8

- (1).Barang siapa yang melakukan pelanggaran atas ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam pasal 2 dan pasal 7 Peraturan daerah ini dikenakan sanksi :
 - a. Pencabutan izin perusahaan angkutan yang bersangkutan.
 - b. Dikenakan Pidana kurungan selama-lamanya 5 (lima) hari atau denda sebanyak-banyaknya Rp.5000,-(lima ribu rupiah)
- (2).Tindak Pidana termaksud dala ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

BAB VI

PENGAWASAN

Pasal 9

- (1).Pada waktu pemeriksaan, surat izin Perusahaan Angkutan, tanda bukti izin dan keterangan-keterangan lainnya, yang bersangkutan harus memperhatikan kepada petugas-petugas pemeriksa.
- (2).Ditunjuk sebagai petugas pengawasan / pemeriksa, pengusut atas pelanggaran ketentuan-ketentuan ini adalah petugas-petugas dari DLLAJR, Polisi Lalu-lintas serta Petugas Lain yang ditunjuk oleh Bupati.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

- (1).Peraturan Daerah ini disebut “ PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN PEMGUSAHAAN ANGKUTAN KENDARAAN TIDAK BERMOTOR DALAM DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIREBON”.
- (2).Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Cirebon, 10 Maret 1978

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

BUPATI KEPALA DAERAH

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II

TINGKAT II CIREBON

CIREBON

Ketua,

TTD

SUKARNO WIRAATMADJA

TTD

HASAN SOEGANDI

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan surat Keputusan tanggal 11 April 1978 No.319/Pu.210-Huk/SK/1978.

Di Undangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon No. 23 Tahun 1978 Seri B.19 tanggal 1-5-1978.

(Tambahan Lembaran Daerah Tahun.....No.....)

SEKERTARIS WILAYAH DAERAH

TTD

KARNA SUDIANA